

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002**



**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

ZUESTY ARNOVIANA 02043100012


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008**

346.048 807
Am
e-041146
2008



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002**

- 102092
- 10527



**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH :
ZUESTY ARNOVIANA 02043100012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : **Zuesty Arnoviana**
NIM : **02043100012**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Disetujui Oleh :


Indralaya, Agustus 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
NIP. 131 874 915




Sri Handayani, SH., M.Hum.
NIP. 132 149 322

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008
Nama : Zuesty Arnoviana
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100012
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :


1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H. M.Hum
2. Sekretaris : Hambali Hasan, S.H,M.Hum
3. Anggota I : Mohjan, S.H, Hum



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP. 130604256

MOTTO

📖 *"Kegagalan bukanlah untuk ditangisi tetapi untuk disyukuri karena dibalik kegagalan ada hikmah yang tersembunyi..."*

📖 *"Seorang yang penyabar tidak akan berdiam diri saja tetapi ia akan terus gigih mengendalikan hati, pikiran dan perilakunya..."*

(Zuesty Arnoviana)

Kupersembahkan untuk;

☞ *Kedua Orang Tuaku*


☞ *Saudara-saudaraku*

☞ *Teman dan Sahabatku*

☞ *Almamaterku*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	x



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penulisan.....	12
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	20
1. Sejarah Hak Cipta	20
2. Pengertian Hak Cipta	25

3. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan	32
4. Hak Cipta Sebagai Kekayaan Immateril	44
5. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	45
6. Bentuk-Bentuk Ciptaan Yang Dilindungi	49
7. Pendaftaran Hak Cipta	55
B. Tinjauan Umum Tentang Kesenian Tradisional Indonesia.....	67
1. Definisi Traditional Knowledge.....	67
2. Traditional Knowledge dalam Sistem HKI Indonesia .	70

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Tradisional	
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	72
B. Faktor Penghambat (Kendala) Bagi Perlindungan	
Hukum Terhadap Hak Cipta Tradisional Menurut Undang-	
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji hanya bagi-Mu ya Rabb, yang telah memberikan curahan rahmat, rahim dan hidayah kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan umat, Rasulullah SAW yang selalu penulis nantikan syafaatnya dihari pembalasan dan penghisaban.

Skripsi ini penulis tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang mana skripsi ini terformulasikan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”**. Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta tradisional dalam hal ini *Traditional Knowledge* yang mana banyak terjadi kasus – kasus pengklaiman kebudayaan Indonesia oleh pihak asing yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Karenanya penulis mengkaji lebih dalam bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Traditional Knowledge* bila dilihat dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Agustus 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini dan selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan FH Unsri.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih bu, ibu telah menjadi pembimbing,

penyemangat dan inspirasi baik moral maupun spiritual bagi penulis, sewaktu penulis menjalani studi PLKH dan penulisan skripsi.

8. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., selaku dosen pada Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan pengarahan, pelajaran dan bantuan baik moral maupun spiritual selagi penulis banyak mengalami kesulitan baik dalam studi maupun ujian dalam hidup.
9. Seluruh tenaga pengajar / dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Unsri yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Bapak Ardiansyah, S.H., selaku Kepala Bidang HKI pada Departemen Hukum dan HAM Palembang.
11. Yang terhormat orang tuaku tercinta, H. Arman Zuber, BA., dan Zulhana Azis (almh) terima kasih atas bimbingan, motivasi, bantuannya baik moril maupun materil serta doa yang selama ini tak pernah habis-habisnya sepanjang hidup ananda. Terima kasih pa, karena papa telah mampu membuat ananda bangkit dan berusaha menempuh pendidikan walaupun papa dalam kesusahan, kepayahan dan kepedihan yang tak bisa ananda bayangkan. Untuk mama, tiada lain yang bisa ananda sampaikan selain sembah sujud dan doa kepada Allah SWT, agar mama tenang dan diterima disisi-Nya. Maafkan ananda ma, karena selama hidup ananda tidak pernah memberikan yang terbaik untuk mama dan ananda tidak sempat memberikan kebanggaan setidaknya memberikan kebahagiaan kepada mama. Tanpa papa dan mama ananda tidak akan bisa menjadi apa-apa. Terima kasih pa, terima kasih ma, ananda tahu persembahan ini tidak berarti apa-apa untuk

membalas budi baik dan kasih sayang yang ananda terima sepanjang hidup ananda. Namun inilah yang ananda mampu dan baru bisa ananda persembahkan untuk kalian. Untuk mamaku yang sudah tenang disana, walau kau sudah tiada akan tetapi bagiku kau tetap menjadi inspirasi dan akan tetap hidup menyatu dengan denyut nadi ananda dimanapun ananda berada. Ma adek dah sarjana.....

12. Yang tersayang saudara-saudaraku dr. Evy Aryanti, Artha Yudha Kusuma, dan dr. Bayu Hendramoko kakak iparku yang sabar. Terima kasih atas support yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepada adinda. Buat Ayuk Evy terima kasih telah menjadi pengganti mama semenjak kita ditinggalkan mama untuk selama-lamanya. Buat Kakak dan Mas Thank's adek akan menjadi sarjana kak, terima kasih atas perlindungan dan kasih sayang kakak dan mas selama ini. Buat kakakku yang tersayang do ur the best untuk kita semua, we love u kak. Semoga Allah memberikan yang terbaik serta anugrah dalam hidup kita semua. Amin.
13. yang tersayang keponakan-keponakanku, alief raikhan malik dan alfath razani malik, tx ya nak karena kelucuan dari segala yang kalian lakukan buat hidup mami kembali ceria, tanpa kalian mungkin rumah gak akan indah.. love u...
14. Mama dodo n Papa amir, terima kasih kalian telah banyak mendukung ananda baik moral, spiritual dan modal, hehehe.. selama ananda kuliah dan menetap dirumah mama n papa. Buat tante ety, mama kak ai, ibu, tante telly, tante roy, bik su, mang cik, cik sarah, cik suhai, tx atas dukungan dan bantuan kalian.

15. Special untuk kak amran dan yuk iin, makasih kalian telah banyak memberikan petuah, nasihat, dukungan dan bantuan selama aku ada dibawah naungan kalian. Untuk arin, vika, dan audy... tx dah nemenin tante ya...
16. Buat saudara-saudara sepupuku, yuk phany, yuk wenny, dek cendy, kak nanda, kak ai, kak lalak, kak caca, kak dedek, kak yadi, rio, dek yoga, yuk ayen yang sudah jadi inspirasi ku. Yuk nani, yuk wiwin, kak deddy, mbak lenny, tx kalian udah ngasih pelajaran yang sangat berharga bagi hidup adek.. dari kalian semua adek bisa belajar banyak tentang hidup baik senang maupun sedih..Hehehe.. dan sepupu yang lain yang jumlahnya banyak sekali..tx atas dukungan kalian.
17. Buat devi melinda anak fk yarsi, tx ayukmu ini dah dikasih tumpangan nginep selama penelitian di jakarta n tx juga dah jadi temen curhat n jalan2 yang asyik.
18. Buat teman-teman special pake telur n pertemuan dengan kalian tak bisa diukur dengan kata-kata.. kalian teman-teman yang the best.. hevyy 04(vy tx atas semangat,support n nasihat-nasihat serta kegodakan-kegodakan u yang selamo ini biso buat aku heran sekaligus belajar banyak dari u), aya 04, hana 04, arnel 04 (tx atas semangatnya ye bu..), penimba 04, kak fela(tx atas tumpangan n suportnya ya kak). Tx atas bantuan dan dukungan dari kalian semua.. buat epik tx semangatnyo ye.. tx kalian dah jadi the best friend untuk aku. Take care ye!!!!
19. Tx jugo aku ucapin buat topik (cepat nyusul ye, jangan nyari cewek terus cukup sikok tapi yang pasti, ok), dicky (cepat lulus kudoai jadi pns, amin), rendico (ai gub ni majuke kampus ye, jangan ngilang terus), lipid (tx atas dukungannya, take

care key..), anda 06 (tx dah jadi kawan yang the best, tx dah jadi kawan curhat yang baik, n tx dah jadi sahabat n saudara yang bisa ngertiin aku, take care cepet lulus ye..).untuk kalian tx nian sudah bantu aku saat aku jatuh n ada dalam masalah, kalian dah bantu aku untuk bangkit dan hidup lagi. Tanpa kalian mungkin ku dak akan skripsi.. tx nian ye mangcek....

20. Buat anak-anak PLKH kelas C (vina, pia, andrea, intan boop, intan nyai,ira, arin, syawal, ario aji, ari bibir, eji, sigit, febri, rendico, dan lain2 sebanyak 23, tx atas kerjasamanya. Terus jadi the best ye...
21. Buat kawan-kawan seperjuangan skripsi Vivi, Ria, Kiki, yuni, ina, akhirnya selesai juga skripsi kita. Tetap semangat n take care ya....
22. Kawan-kawan angkatan 04 semuanya makasih ye,special jugo untuk Pati, Febrio (tx dah jadi inspirasi buat aku dari semester satu sampe sekarang), Anam, Riky, Cipta sebagai maskot 04, ebet, alex, puput,ester dan kawan-kawan yang lain yang dak biso zue sebuti galo. Trus buat kawan-kawan di HMI, baik kando maupun yundo n dindo, tx nian atas kebersamaannya selamo aku ado dalam organisasi.
23. Buat adek-adek tingkat n kakak tingkat (merly (tx dah mau jadi adek),fitra (tx ye dek),imam,oki, adi gembonk, kak efran (tx atas pinjaman bukunya), kak ardi, kak yanu, dan lain lain.
24. buat kak dani tx nian atas bantuannya dari semester satu sampe zue selesai kuliah..

25. Buat anak andalas (VJ) tx dah sering bantu n dengerin aku saat aku banyak kesulitan terutama dalam skripsi. Tx dah jadi sahabat yang baik walau gak satu daerah. Tx atas nasehatnya.
26. Buat someone, yang sangat aku benci sekaligus pernah ada dalam hidup penulis, tx atas pelajaran yang menyakitkan yang gak mungkin penulis lupakan seumur hidup penulis, yang telah banyak membuat penulis dan keluarga jatuh, dan telah banyak membuat penulis kecewa. Setidaknya kini aku bisa ngebuktiin aku bisa jadi sarjana walau dengan kondisi yang amat sangat sulit untuk diraih. Terima kasih atas kekecewaan mendalam yang telah kau berikan pada penulis. Semoga Allah memberikan sesuatu yang setimpal untuk perbuatanmu. Amin..
27. Teman-teman, saudara-saudara dan keluarga-keluarga lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pokoknya terima kasih ya..
28. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis baik dalam spirit, maupun materi, tanpa bantuan dan dukungan dari semua penulis tidak akan mampu menyelesaikannya. Terakhir penulis memohon doa dari semuanya agar setelah ini penulis bisa menjadi orang yang berguna dan amanah dalam menjalankan hidup. Amin.

Demikianlah ucapan terima kasih ini dibuat, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, Agustus 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia begitu pesatnya baik itu dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang industri. Perkembangan yang begitu pesat ini apabila tidak diimbangi dengan peraturan yang mengakomodirnya maka akan terjadi berbagai ketimpangan. Diperlukannya suatu pengaturan yang mengatur berbagai bidang dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia pun akan selaras lebih dari itu, pengaturan tersebut menjadi dasar atau landasan bagi negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya.

Terdapatnya berbagai kepentingan dalam hidup manusia sehingga diperlukannya suatu aturan umum yang menjadi induk daripada aturan-aturan dibawahnya. Kepentingan manusia tersebut termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan suatu pengaturannya agar disatu sisi hak individu tetap dapat ditegakkan dan disisi lain hak individu tersebut tetap memperhatikan hak-hak komunal. Ini artinya bahwa hak individu diperbolehkan tanpa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh seperangkat kebijakan maupun hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan ekonomi Indonesia dalam 3 dasawarsa terakhir diletakkan pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Upaya

pertumbuhan ekonomi pada rezim orde baru di topang dengan masuknya penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, dalam menumbuh kembangkan sektor industri di berbagai bidang.

Konsep pembangunan ekonomi Indonesia yang di adopsi dari konsep pembangunan di negara-negara Eropa barat maupun Amerika Serikat, semakin mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik terutama datang dari para ahli ilmu sosial antara lain yang menyebutkan: pembangunan yang sangat berfokus pada pertumbuhan, yang mana menempatkan uang sebagai yang paling pokok (*capital centered development*), memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya.

Demikian dikatakan bahwa paradigma pembangunan ekonomi (peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industrialisasi) dalam prakteknya kerap tidak dapat memecahkan permasalahan sosial, malah menimbulkan masalah-masalah sosial tertentu. Dari kacamata para sosiolog para pengambil kebijakan sering menegaskan adanya kenyataan sosial di masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Antara lain seperti: adanya tatanan masyarakat tradisional, tingkat pendidikan yang masih rendah, budaya atau sikap transenden, komunalisme, dan lain-lain.

Sistem hukum yang dibuat untuk mendukung pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat mengelak dari pembantahan maupun kritik-kritik, ataupun bahan kajian lebih lanjut. Hukum positif Indonesia pada masa orde baru sebagian besar merupakan salah satu alat dalam mendukung bahkan memberikan pola atau kerangka

pembangunan ekonomi, seperti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA), pasar modal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain-lain.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri bukanlah merupakan hal yang baru bagi masyarakat Eropa. Hal ini ditandai dengan telah diaturnya ketentuan – ketentuan dasar mengenai HKI (*Intellectual Property Rights*) dimulai dengan dua perjanjian multilateral yang telah selesai dinegosiasikan pada tahun 1883 yaitu *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property* yang pada pokoknya mengatur patens, trade marks, dan industrial design dan berikutnya pada tahun 1886 yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur tentang hak cipta.

Sehubungan dengan hal pengaturan HKI tersebut Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional antara lain.¹

1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997).
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997)
4. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997).

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 15.

5. *WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997).*

Indonesia sebagai negara berkembang tentulah harus menyesuaikan produk hukum nasionalnya terhadap aturan – aturan umum yang bersifat internasional, dalam hal ini termasuk juga aturan-aturan / ketentuan-ketentuan yang mengatur HKI mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota dalam *World Trade Organization (WTO)* dan turut pula menandatangani perjanjian multilateral GATT Putaran Uruguay 1994 dan meratifikasinya dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Sehingga negara dalam hal ini bertindak sebagai penguasa haruslah membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya juga dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan – ketentuan yang bersifat internasional juga mengakomodir kepentingan warga negaranya.

Hingga saat ini produk hukum nasional yang telah dihasilkan Indonesia yang mengatur mengenai HKI yaitu :

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman Diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

7. Desain Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya, tetapi juga bangsa dan negara.

Kreativitas manusia untuk melahirkan karya – karya intelektualitas yang bermutu tinggi seperti, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi.² Karya ciptaan tersebut konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, lagu, lukisan maupun film. Karya dan ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir diseluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebaga Hak Cipta atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Copy Rights*.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan

² Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.2.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs. Keikutsertaan Indonesia ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain dari itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copy Rights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal sesuai dengan *TRIPS*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang Hak Cipta. Selain itu untuk menegaskan dan memilah kedudukan Hak cipta disatu pihak dalam rangka memberikan perlindungan baagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.2.

Terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁴

Salah satu bentuk nyata darisebuah karya seni dalam masyarakat adalah beberapa macam kebudayaan tradisional yang berupa folkrol dan hasil kebudayaan rakyat bersama seperti, cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan karya seni lainnya yang menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pemegang hak ciptanya adalah negara.

Bila dipahami lebih dalam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pencipta yang atas inspirasi kreativitasnya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Prinsip ini secara implisit menyatakan bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi, maka pencipta harus memiliki keahlian untuk itu. Hasil karya tersebut akan menampilkan bentuk khas yang mampu menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan dari

⁴ Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Kerjasama Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2005, hlm.90.

seseorang yang mempunyai daya kreativitas. Keseluruhan ini menunjukkan sifat pribadi sang pencipta.⁵

Dalam kenyataannya, saat ini sering kita dengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi dan hukum. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut – larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang. Bagi para pencipta, keadaan-keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta.

Di Indonesia telah dibentuk beberapa Asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, serta bahan, saran, ataupun masukan lainnya yang diperlukan. Asosiasi – asosiasi tersebut adalah :⁶

1. Dibidang Musik

- a. Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)
- b. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)
- c. Asosiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI)

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UU No. 19 Tahun 2002*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.131.

⁶ http://www.asosiasi-artist-pencipta-pemusik-rekaman-indonesia.com/cipta/sesi_%231_new.hlm, akses tanggal 25 maret 2007.

2. Dibidang Buku

- a. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
- b. Himpunan Pengarang Indonesia (HPI)

3. Dibidang Film

- a. Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI)
- b. Gabungan Pengusaha Rekaman Video (GABSIREVI)

4. Dibidang Komputer Program

- a. Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika (APNI)
- b. Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN)

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama yang berupa pembajakan, oleh Asosiasi-asosiasi tersebut telah dinilai mencapai titik yang membahayakan kreatifitas pencipta, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu Membajak Hak Cipta orang lain, selain itu para penegak hukum sendiri dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, belum ada keseragaman bertindak.

Belakangan ini permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual banyak sekali bermunculan khususnya dalam hal Hak Cipta kebudayaan Tradisional. Karenanya dalam tulisan ini dicoba untuk melihat seberapa jauh sistem hukum HKI yang dikembangkan di Indonesia. Titik tolak permasalahannya akan difokuskan kepada isu *traditional knowledge* dalam penyelenggaraan sistem HKI di Indonesia.

Tindak pidana Hak Cipta dalam bentuk pembajakan dan pengklaiman budaya lain sebagai budaya sendiri, tidak dapat dibiarkan terus menerus, karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang sangat merugikan negara, konsumen, produsen serta dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.⁷

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 10 (2) Folklor yang dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

- a. cerita rakyat, puisi rakyat
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional;

⁷ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 18-19.

- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Akan tetapi dengan banyaknya budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya negara lain mengakibatkan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta tradisional itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan permasalahan-permasalahan diklaimnya kebudayaan tradisional Indonesia dewasa ini sangat diperlukan pengaturan hak cipta yang memadai serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau hak eksklusif yang dimilikinya agar memperoleh kepastian hukum dan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru.

Adapun mengapa masalah '*traditional knowledge*' ini diangkat adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: Masyarakat negara berkembang di dunia, merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi dan pembanguan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi negara bersangkutan tentunya mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang masih belum dapat menikmati pembangunan ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup

diluar urban area, tentunya menghadapi konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan hukum HKI.⁸

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Terdapat beberapa kasus HKI yang terkenal dimana *traditional knowledge* merupakan obyek atau sumber perselisihan hukum. Sebagai contoh: masalah pembatalan paten Shisedo atas ramuan tradisional Indonesia, Kasus paten baswati rice antara India dan perusahaan multanasional (MNC) Amerika Serikat, paten tempe di A.S., Reog Ponorogo yang merupakan kebudayaan Jawa Timur Indonesia yang diklaim sebagai kebudayaan Malaysia, lagu Rasa Sayang sayange, Batik, sampai baju Minang yang semuanya merupakan kebudayaan Indonesia yang diklaim sebagai budaya negara lain.

Akibat hal diatas paradigma dalam melihat suatu karya tradisional di negara berkembang cenderung berubah. Dari suatu obyek yang perlu tetap dijaga “kegratisannya” menjadi obyek yang bernilai ekonomis. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat bahwa traditional knowledge harus dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat internasional.⁹

⁸ Hikmahanto Juwana, “*Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*”. Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional, Jakarta, 14 April 1999.

⁹ Mansaour Fakih. “*Tradisi dan Pembangunan : Suatu Tinjauan Kritis, Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*.” Majalah Analisis CSIS Tahun 1995.

Apakah yang menjadi isu-isu pokok dalam pembicaraan traditional knowledge dalam perlindungan HKI. Seberapa jauhkan sistem perlindungan HKI mengatur traditional knowledge di Indonesia. Apa implikasi sosial budaya, dan ekonomi terhadap perlindungan HKI traditional knowledge.

Sistem HKI adalah juga sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk sekarang ini.¹⁰

Yang Digunakan dalam pembahasan perlindungan HKI dan Traditional Knowledge. Penulis melihat bahwa Hukum HKI merupakan salah satu bagian sistem hukum yang merupakan salah satu bagian tatanan nilai dalam masyarakat. Norma-norma perlindungan HKI dicoba dilihat dari berbagai sudut kepentingan di luar dari hukum HKI itu sendiri. Sehingga HKI merupakan sistem yang dipengaruhi masyarakat dan mempengaruhi masyarakat baik di tatanan masyarakat modern maupun masyarakat tradisional di negara berkembang.

Dalam kancah Internasional sistem HKI juga dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang dijadikan piranti perlindungan kepentingan dua pihak yang saling

¹⁰[Http://www.google.co.id/](http://www.google.co.id/) Ranggalawe S. *Masalah Perlindungan HKI Bagi Tradisional Knowledge*. Tayang 4/92004

berhadapan, yaitu: negara maju (*developed countries*) dan negara berkembang (*developing countries*).¹¹

Konsep perlindungan HKI di tingkat Internasional dalam *TRIPS Agreement* dan konvensi internasional di bidang HKI lainnya, serta penerapan peraturan perundang-undangan HKI dilihat dari 'perspektif adanya kepentingan yang tarik menarik dalam masyarakat, sehubungan dengan *traditional knowledge*.¹²

Dari uraian diatas maka dapat diketahui betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Tradisional bila terjadi pelanggaran karena dapat merugikan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

¹¹ Paulus Tangdilintin. "*Pembangunan Sosial: Respon Dinamis dan Komprehensif Terhadap Situasi Krisis, Suatu Catatan Bagi Sistem Ekonomi Kerakyatan*". Pidato Pengukuhan Guru Besar dan Tetap dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 14 April 1999.

¹² .*Ibid*

2. Apa faktor penghambat (kendala) bagi perlindungan hukum terhadap hak cipta tradisional dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai kesenian tradisional yang termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta tradisional menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002.

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tradisional menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
2. Untuk menganalisis apa faktor penghambat (kendala) bagi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tradisional menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.



E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam studi Hukum dan Bisnis khususnya dalam bidang HKI.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum serta dapat memberikan informasi dalam bidang HKI kepada khalayak.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data

sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang HKI dan Hak Cipta Tradisional. Selain itu juga digunakan pendekatan empiris yang digunakan sebagai bahan pelengkap.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (study kepustakaan).

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan yang merupakan bahan pelengkap yang berupa wawancara yang akan dilakukan di Departemen Hukum dan HAM.

b. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi Kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan misalnya :

- Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata)

- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPS*) *
- Konvensi Berne 1886

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, literatur-literatur mengenai HKI, Hak Cipta dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup : bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

Penelitian Lapangan

Adalah penelitian untuk mendapatkan data dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten (Departemen Hukum dan HAM) terhadap permasalahan yang dibahas, dalam hal ini yaitu hak cipta tradisional.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT.Alumni, Bandung, 2005.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretariat Negara RI, tanpa tahun Terbit.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bphn, *Seminar Hak Cipta, Binacipta*, Bandung, 1974.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UU No. 19 Tahun 2002*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu*, Penerbit Remadja Rosda Karya, 1991.
- Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 15.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Kerjasama Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2005.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993.

MAKALAH / LAINNYA

- Adi Supanto, "Sistem Dan Prosedur Pendaftaran Ciptaan di Indonesia", makalah disampaikan pada lokakarya penerapan Undang-Undang Hak cipta dalam penerbitan buku pelajaran di Jakarta, 12 Maret 1987, Balai Pustaka.
- Asian Law Group Pty Ltd, "Short Course in Intellectual Property Right (Advanced)" (teaching material Pada Indonesian Australian Specialised Training Project/IASTP), Jakarta Agustus 2000, hlm 25.
- Correa Carlos M. *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries, The TRIPs Agreement and Policy Options*. Third Network. 2000.
- Esais. *Kekayaan Tradisional dan Hak Kebudayaan*. Makala untuk Kuliah Fakultas Hukum Unpad dibuat oleh Dosen Fakultas Hukum Unpad Bandung. Tahun 2006.

Hikmahanto Juwana. "*Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*". Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional, Jakarta, 14 April 1999.

Mansaour Fakih. "*Tradisi dan Pembangunan : Suatu Tinjauan Kritis, Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*". *Majalah Analisis CSIS Tahun 1995*.

Miranda Risang Ayu, *Opini Pengklaiman Budaya Indonesia, Pikiran Rakyat, Selasa 4 Desember 2007*.

Paulus Tangdilintin. "*Pembangunan Sosial: Respon Dinamis dan Komprehensif Terhadap Situasi Krisis, Suatu Catatan Bagi Sistem Ekonomi Kerakyatan*". *Pidato Pengukuhan Guru Besar dan Tetap dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 14 April 1999*.

WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge And Related Issues. Symposium Material Compilation, Yogyakarta: 17 Oktober 2001

WEBSITE INTERNET

[Http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak_cipta/sesi_%231_new.hlm](http://ip.itb.ac.id/asosiasi/hak_cipta/sesi_%231_new.hlm), akses tanggal 25 maret 2007.

[Http://www.google.co.id/](http://www.google.co.id/) Ranggalawe S. Masalah Perlindungan HKI Bagi Tradisional Knowledge. Tayang 4/92004

http://www.ip.itb.ac.id/Rahadi_Ramelan/Ekspresi_Kebudayaan_Masyarakat_Tradisional_Dalam_globalisasi/sesi%234.New.html.jakarta, akses tanggal 24 Januari 2007

<http://www.ip.itb.ac.id/HaKI/utama.igi.artikel&Royalti>, akses tanggal 2 juli 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa...